



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan Ferdiansyah als Acil Bin Rusdi
Setiawan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /25 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Indah RT. 003/001 Kel. Larangan
Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang/ Kontrakan
Kp. Jabon RT. 003/001 Ds. Jabon Mekar Kec.
Parung Kab. Bogor
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Ramadhan Ferdiansyah als Acil Bin Rusdi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN FERDIANSYAH ALS ACIL BIN RUSDI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** .
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **RAMADHAN FERDIANSYAH ALS ACIL BIN RUSDI SETIAWAN** dengan Pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 4.199.000,-(empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 18-10-2018.
 - 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 22-04-2019.
 - 1(satu) buah Kardus HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758 berikut Nota pembelian dari Toko F Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12-07-2018
 - 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1.
 - 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9.
 - 1(satu) unit HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Kembali kepada MEDI Bin MIAN

- 1(satu) buah Kardus HP merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna hitam nomor imei 866660055755114 dan 866660055755106 berikut Nota pembelian dari Toko Duta Khatulistiwa Parung seharga Rp. 1.899.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 16-02-2021.
- 1(satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123;

Kembali kepada WIDYA ASTUTI Binti SUMARDI USMAN

- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763 berikut Nota pembelian dari Istana Phone seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 November 2021.
- 1(satu) unit HP merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763;

Kembali kepada SITI NURHASANAH Binti MEMED

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN FERDIANSYAH Als ACIL Bin RUSDI SETIAWAN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi **MEDI Bin MIAN** yang beralamat di Kp. Jabon RT.002/001 Desa Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dan di rumah saksi **WIDYA ASTUTI Binti SUMARDI USMAN** yang beralamat di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, dan di rumah saksi **SITI NURHASANAH Binti MEMED**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di *Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor.* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari ***Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib*** ***Terdakwa RAMADHAN FERDIANSYAH Als ACIL Bin RUSDI SETIAWAN*** bersama dengan RIVALDI Als UDIN (DPO) dan KELVIN Als AKEW (DPO) berangkat berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, plat nomor tidak tahu, dengan posisi RIVALDI Als UDIN (DPO) yang nyetir sepeda motor dan Terdakwa diposisi dibonceng paling belakang, menuju daerah ***Kp. Sawah Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor*** dengan tujuan mencari sasaran rumah yang dapat dicuri. Setelah berkeliling akhirnya Terdakwa melihat sasaran rumah yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah milik Saksi ***Medi Bin Mian*** dengan cara mencongkel jendela depan dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan RIVALDI Als UDIN (DPO) dan KELVIN Als AKEW (DPO) menunggu disepeda motor didepan gang, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi ***Medi Bin Mian*** Terdakwa mengambil 3(tiga) unit HP yang ada dirumah tersebut, pada saat Terdakwa naik kelantai atas dipergoki oleh Saksi ***Medi Bin Mian*** sehingga Terdakwa langsung loncat dari atas loteng dan berhasil kabur dan sembunyi dikebon. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mencari sasaran rumah lainnya yang tidak jauh dari lokasi pertama, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam rumah milik Saksi ***Widya Astuti Binti Sumardi Usman*** kemudian Terdakwa mengambil 2(dua) unit HP yang ada didalam kamar lalu Terdakwa keluar lewat jendela, setelah itu Terdakwa pindah sasaran kerumah ketiga Milik saksi ***Siti Nurhasanah Binti Memed*** dengan cara yang sama yaitu mencongkel jendela samping rumah dengan



menggunakan sebuah obeng, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1(satu) unit HP yang sedang dicas didalam kamar, lalu Terdakwa keluar lewat jendela kembali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi keluar kejalan raya dan bertemu RIVALDI Als UDIN (DPO) dan KELVIN Als AKEW (DPO), lalu Terdakwa menyuruh RIVALDI Als UDIN (DPO) dan KELVIN Als AKEW (DPO) untuk menunggu didepan sedangkan Terdakwa kembali mencari sasaran rumah lainnya, setelah ada sasaran rumah yang akan dicuri lalu Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi **Ardiansyah** tersebut ternyata aksi Terdakwa dipergoki oleh saksi **Ardiansyah** pemilik rumah tersebut dan berteriak “*maling..maling*”, sehingga Terdakwa langsung lari kabur dan kedua teman Terdakwa kabur lebih dahulu menggunakan sepeda motor, mengetahui dikejar oleh penghuni rumah dan beberapa warga lainnya Terdakwa lari terus menuju ke Kampung Lengkong Barang Ds. Iwul, namun akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga dengan barang bukti berupa 5(lima) unit HP hasil curian yang ada disaku celana terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta *barang bukti* di bawa ke Polsek Parung untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa *barang bukti* yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1. Milik Saksi korban MEDI
 - 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9. Milik Saksi korban MEDI
 - 1(satu) unit HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758. Milik Saksi korban MEDI
 - 1(satu) unit HP merk merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123. Milik Saksi korban WIDYA ASTUTI
 - 1(satu) unit HP merk merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763. Milik Saksi korban WIDYA ASTUTI
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, korban MEDI Bin MIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), korban WIDYA ASTUTI Binti SUMARDI USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan korban SITI NURHASANAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMED mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)).

Perbuatan Terdakwa RAMADHAN FERDIANSYAH Als ACIL Bin RUSDI SETIAWAN tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEDI Bin MIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, diketahui sekira jam 01.00 Wib, dirumah saksi di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, rumah saksi telah kemasukan orang yang telah mengambil handphone dan uang tunai;
 - Bahwa selain saksi, korban lainnya adalah tetangga saksi yang bernama SITI dan TUTI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi sedang tidur di dalam rumah, saksi dibangunkan oleh anak saksi MIRNA RATNASARI yang melihat ada maling yang masuk rumah, sehingga saksi bangun dan melihat pelaku naik keatas loteng lalu loncat kebawah turun dari samping dan langsung kabur, saksi berusaha mengejanya tetapi tidak berhasil.
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa : 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam, 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam, 1(satu) unit HP Asuz Asuz Zenfone Max Pro warna biru tua dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan lalu mengambil HP yang saksi letakkan di tangga, serta pelaku juga mengambil HP milik anak dan istri saksi yang ada didalam kamar anak saksi berikut uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet anak saksi, lalu pelaku kabur melalui loteng.
 - Bahwa HP Samsung milik saksi awalnya diletakkan di atas tangga sudah tidak ada dan serta HP milik anak dan istri saksi yang ada didalam kamar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi



anak saksi berikut uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet anak saksi juga sudah tidak ada diambil oleh pelaku;

- Bahwa barang berupa 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam adalah milik saksi, 1(satu) unit HP Asuz Zenfone Max Pro warna biru tua adalah milik istri saksi SITI KHODIJAH, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik anak saksi MIRNA RATNASARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WIDYA ASTUTI Bin SUMARDI USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 02.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1(satu) unit HP merk Oppo A12 warna biru dan 1(satu) unit HP merk Vivo Y12s warna hitam;
- Bahwa kedua unit handphone terus awalnya berada di kamar anak saksi, SYIFA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang telah masuk ke rumah saksi, karena dibangunkan oleh suami saksi TARSIN yang melihat jendela kamar sudah terbuka dicongkel;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain rumah saksi, tetangga saksi, MEDI Bin MIAN juga dimasuki orang tidak dikenal dan kehilangan handphone miliknya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SITI NURHASANAH Binti MEMED, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 02.30 Wib, dirumah saksi yang beralamat di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1(satu) unit HP merk Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s warna biru yang awalnya berada di kamar belakang dalam keadaan sedang diisi baterainya;

- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan setelah dibangunkan oleh saksi WIDYA ASTUTI;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar belakang lalu pelaku mengambil HP yang sedang dicas di kamar tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib, di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor saat saksi sedang menonton TV di rumah saksi, saksi mendengar suara mencurigakan di depan kamar dan saat saksi mengecek, melihat pelaku sedang mencongkel jendela kamar depan rumah saksi, sehingga langsung saksi teriaki maling dan pelaku langsung kabur;
- Bahwa saksi, bersama dengan BAMBANG dan beberapa warga mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap;
- Bahwa barang yang telah berhasil pelaku ambil berasal dari rumah saksi MEDI, SITI dan TUTI berupa 5 (lima) unit handphone dan uang sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana pelaku setelah pelaku berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor di 3(tiga) rumah yang berbeda bersama dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW telah memasuki rumah orang dan mengambil handphone serta uang tunai tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil dari rumah pertama berupa 3(tiga) unit HP merk Samsung dan Asus, di rumah yang kedua berupa HP

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo dan Oppo, sedangkan dirumah ketiga berupa 1(satu) unit HP merk Vivo.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua temannya yakni RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW (keduanya DPO) berangkat berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, plat nomor tidak tahu dengan posisi RIVALDI Als UDIN yang nyetir sepeda motor dan Terdakwa diposisi dibonceng paling belakang, menuju Kp. Sawah Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dengan tujuan mencari sasaran rumah yang dapat dimasuki;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah-rumah yang sudah dincar, sedangkan kedua temannya tetap berada di motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang merencanakan untuk masuk ke rumah orang adalah terdakwa dan rencananya handphone-handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa akan dijual dan uang dibagi bertiga;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali melakukan pencurian HP didaerah Kp. Sawah Ds. Jabon Mekar bersama dengan teman terdakwa RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW.
- Bahwa dari pencurian HP yang sebelumnya yang menjual HP tersebut adalah RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW tetapi terdakwa tidak tahu dijual kemana, dan biasanya hasil penjualan HP tersebut dibagi rata dan terdakwa kebagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya sebelum mengambil handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 4.199.000,-(empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 18-10-2018.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 22-04-2019.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah Kardus HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758 berikut Nota pembelian dari Toko F Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12-07-2018
- 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1.
- 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9.
- 1(satu) unit HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758.
- *Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);*
- 1(satu) buah Kardus HP merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna hitam nomor imei 866660055755114 dan 866660055755106 berikut Nota pembelian dari Toko Duta Khatulistiwa Parung seharga Rp. 1.899.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 16-02-2021.
- 1(satu) unit HP merk merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123;
- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763 berikut Nota pembelian dari Istana Phone seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 November 2021.
- 1(satu) unit HP merk merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor di 3(tiga) rumah yang berbeda bersama dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW telah memasuki rumah orang dan mengambil handphone serta uang tunai tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi Medi Bin Mian, saki Siti Nurhasanah dan saksi Widya Astuti;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil dari rumah pertama berupa 3(tiga) unit HP merk Samsung dan Asus, dirumah yang kedua berupa HP



merk Vivo dan Oppo, sedangkan dirumah ketiga berupa 1(satu) unit HP merk Vivo.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua temannya yakni RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW (keduanya DPO) berangkat berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, plat nomor tidak tahu dengan posisi RIVALDI Als UDIN yang nyetir sepeda motor dan Terdakwa diposisi dibonceng paling belakang, menuju Kp. Sawah Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor dengan tujuan mencari sasaran rumah yang dapat dimasuki;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah-rumah yang sudah dincar, sedangkan kedua temannya tetap berada di motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang merencanakan untuk masuk ke rumah orang adalah terdakwa dan rencananya handphone-handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa akan dijual dan uang dibagi bertiga;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali melakukan pencurian HP didaerah Kp. Sawah Ds. Jabon Mekar bersama dengan teman terdakwa RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW.
- Bahwa dari pencurian HP yang sebelumnya yang menjual HP tersebut adalah RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW tetapi terdakwa tidak tahu dijual kemana, dan biasanya hasil penjualan HP tersebut dibagi rata dan terdakwa kebagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya sebelum mengambil handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama RAMADHAN FERDIANSYAH ALS ACIL BIN RUSDI SETIAWAN yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor di 3(tiga) rumah yang berbeda bersama dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW telah memasuki rumah saksi Medi Bin Mian, saksi Siti Nurhasanah dan saksi Widya Astuti dan mengambil 6 (enam) handphone serta uang tunai tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa handphone-handphone yang diambil oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan dibagi tiga dengan kedua temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa bersama kedua temannya tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai tindakan mengambil dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Medi Bin Mian, saksi Siti Nurhasanah dan saksi Widya Astuti dan saat diambil oleh Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama RIVALDI Als UDIN dan KELVIN Als AKEW telah mengambil handphone dari rumah saksi Medi Bin Mian, saksi Siti Nurhasanah dan saksi Widya Astuti pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira jam 01.00 Wib di Kp. Sawah RT. 004/003 Ds. Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor, dan keberadaan terdakwa saat mengambil handphone tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah, dan keberadaan Terdakwa pun tanpa seizin pemilik rumah;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 wib adalah waktu dimana matahari belum lagi terbit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang disumpah dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa diketahui bila Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Medi Bin Mian, saksi Siti Nurhasanah dan saksi Widya Astuti adalah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan kemudian mengambil handphone-handphone yang ada di dalam rumah-rumah tersebut;

Menimbang, bahwa aksi Terdakwa saat mencongkel jendela dengan menggunakan obeng diketahui oleh saksi Ardiansyah yang merasa mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara-suara aneh pada malam hari saat sedang menonton TV dan melihat terdakwa yang sedang berusaha membuka jendela kamar depan dengan cara mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, maka jelaslah bila Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak, sehingga dalam hal ini unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 4.199.000,-(empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 18-10-2018., 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1, 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 22-04-2019, 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9, 1(satu) buah Kardus HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758 berikut Nota pembelian dari Toko F Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12-07-2018, 1(satu) unit HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758. dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi **MEDI Bin MIAN**, 1(satu) buah Kardus HP merk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123, 1(satu) unit HP merk merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123, 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna hitam nomor imei 866660055755114 dan 866660055755106 berikut Nota pembelian dari Toko Duta Khatulistiwa Parung seharga Rp. 1.899.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 16-02-2021, akan **dikembalikan kepada WIDYA ASTUTI Binti SUMARDI USMAN sedangkan** 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763 berikut Nota pembelian dari Istana Phone seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 November 2021, 1(satu) unit HP merk merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763 **akan dikembalikan kepada SITI NURHASANAH Binti MEMED**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN FERDIANSYAH ALS ACIL BIN RUSDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADHAN FERDIANSYAH ALS ACIL BIN RUSDI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 4.199.000,-(empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 18-10-2018.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9 berikut Nota pembelian dari Toko Ojan Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 22-04-2019.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758 berikut Nota pembelian dari Toko F Celluler Plaza Jambu Dua seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12-07-2018
- 1(satu) unit HP merk Samsung type A6+ warna hitam nomor imei 356472/09/757889/3 dan 356473/09/757889/1.
- 1(satu) unit HP merk Samsung type M20 warna hitam nomor imei 356783/10/10033156/1 dan 356784/10/033156/9.
- 1(satu) unit HP merk Asuz Zenfone Max Pro warna hitam nomor imei 358578091580741 dan 358578091580758.
- *Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);*

Dikembalikan kepada MEDI Bin MIAN

- 1(satu) buah Kardus HP merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123.
- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna hitam nomor imei 866660055755114 dan 866660055755106 berikut Nota pembelian dari Toko Duta Khatulistiwa Parung seharga Rp. 1.899.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 16-02-2021.
- 1(satu) unit HP merk merk Oppo A12 warna biru nomor imei 868532058890131 dan 868532058890123;

Dikembalikan kepada WIDYA ASTUTI Binti SUMARDI USMAN

- 1(satu) buah Kardus HP merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763 berikut Nota pembelian dari Istana Phone seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 November 2021.
- 1(satu) unit HP merk merk Vivo Y12s warna biru nomor imei 869146052446771 dan 869146052446763;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Cbi



Dikembalikan kepada SITI NURHASANAH Binti MEMED

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami,
Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Ruth
Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23
Juni 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh ANNY MARTHAULI SILALAH, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *virtual teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY M U SILALAH, S.H., M.H.